

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR	Nomor SOP	: BKD PML/PA/60/2022
	Tanggal Pembuatan	: 15 September 2022
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 16 September 2022
	Disahkan Oleh	: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
		Drs. MA. PUNTODEWO, M.Si. Pemimpin Utama Muda NIP. 19640327 199201 1 002
Nama SOP		: PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI
Kualifikasi Pelaksana : - Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan : mampu menempatkan PNS pada jabatan yang sesuai dengan hasil penilaian kompetensi - Kepala Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja : mampu menempatkan PNS pada jabatan yang sesuai dengan hasil penilaian kompetensi - Kepala Bidang Pengembangan Aparatur : Mampu merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi PNS sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian kompetensi - Asesor SDM Aparatur : memiliki kompetensi serta mampu melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi dan potensi yang memerlukan pertimbangan atau pembedaan secara profesional		
Peralatan/Perlengkapan : - Daftar calon peserta uji kompetensi dan potensi - Jadwal uji kompetensi dan potensi - Nota Dinas Hasil Penilaian Kompetensi - Laporan Hasil Penilaian Kompetensi		
Pencatatan dan Pendataan : - Copy berkas-berkas pelaksanaan uji kompetensi dan potensi dicatat serta didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan - Berkas-berkas pelaksanaan uji kompetensi dan potensi dicatat serta didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan		

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan aparatur Sipil Negara - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Daerah - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang	Keterkaitan : - Rencana Kegiatan Penilaian Kompetensi dan potensi - Usulan Peserta Penilaian Kompetensi dan potensi - Standar Kompetensi Jabatan - Hasil Penilaian Kompetensi
Peringatan : - Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan - Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana	

SOP PENYERAHAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Ket
		Asesor SDM Aparatur	Subkoor Pengembangan Kompetensi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Bangkur	Kepala Bidang Mutasi	Kepala Bidang JPT	Peringkupan	Waktu	
1	Asesor melakukan penyusunan laporan hasil penilaian kompetensi							Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi	2 Minggu	Laporan Hasil Penilaian Kompetensi Final telah disiapkan
2	Menerima hasil penilaian kompetensi final dari Asesor SDM Aparatur dan menyiapkan nota dinas untuk disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam map bertuliskan RAHASIA							Laporan Hasil Penilaian Kompetensi Final disertai Nota Dinas	1 hari	Laporan Hasil Penilaian Kompetensi Final dengan Nota Dinas telah disiapkan
3	Menerima Hasil Penilaian Kompetensi Final yang berisi saran penempatan dan pengembangan kompetensi dan mendisposisi kepada para Kepala Bidang di lingkungan BKD sesuai saran berdasarkan hasil penilaian kompetensi							Hasil Penilaian Kompetensi Final	1 hari	Hasil Penilaian Kompetensi Final
4	Mendisposisi hasil penilaian kompetensi kepada Kepala Bidang di Lingkungan BKD untuk menerapkan kebijakan kepegawaian kepada para PNS berdasar hasil penilaian kompetensi							Disposisi kepada Kepala Bidang	1 hari	Lembar disposisi telah disiapkan
5	Para Kepala Bidang : 1. Bidang Pengembangan Aparatur merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi berdasar hasil penilaian kompetensi 2. Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja menempatkan PNS yang potensial untuk menempati kelompok rencana suksesi 3. Bidang Mutasi dan Pembinaan menempatkan PNS dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya							1. Surat perintah mengikuti pelatihan 2. Daftar Kelompok Rencana Suksesi 3. Surat tugas (pelaksana)	3 bulan	Penempatan sesuai potensi dan kompetensi dan pengembangan kompetensi telah dilakukan